

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNG JAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PERIODE 2019-2024**

ABSTRAK : bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 30/PK.01- BA/5203/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019, melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah dilaksanakan pembahasan dan penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024. Untuk memberikan kepastian hukum penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tersebut, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019** Tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Menetapkan Penanggung Jawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 497/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 16.A/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024.

Didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019** Menetapkan Penanggung jawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024, dengan susunan sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.